PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
26 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Semula berjumlah Rp. 553.063.408.801,00 bertambah Rp. 93.080.602.840,52 sehingga menjadi Rp. 646.144.011.641.52 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 492.027.337.629,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 92.515.389.648,52	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp584.542.727.277,52

2. Belanja

a. Semula	Rp	553.063.408.801,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	93.080.602.840,52	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp646.144.011.641,52
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp (61.601.284.364,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	61.693.025.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	2.065.213.192	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 63.758.238.192,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	656.953.828	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.500.000.000	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 2.156.953.828,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp 61.601.284.364,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	13.007.076.569,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	2.182.395.417,52	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 15.189.471.986,52
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	421.384.266.060,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	9.169.545.300,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp430.553.811.360,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	57.635.995.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	81.163.448.931,00	
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah stlh Perubahan			Rp138.799.443.931,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	2.261.473.262,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	385.100.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp 2.646.573.262,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	4.131.457.978,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(66.927.500,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 4.064.530.478,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	857.559.329,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	234.049.240,52	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 1.091.608.569,52
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	5.756.586.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.630.173.677,00	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 7.386.759.677,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp 31.424.878.060,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 9.169.545.300,00	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan		Rp 40.594.423.360,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp 347.589.688.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp347.589.688.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp 42.369.700.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp 42.369.700.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp 34.517.059.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 900.131,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp 34.517.959.131,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan		Rp -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp 23.118.936.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (500.000.000,00)	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp 22.618.936.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 51.662.548.800,00	
Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Perubah		Rp 51.662.548.800,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 30.000.000.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp 30.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung

1) Semula	Rp 333.867.483.023,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 15.974.811.179,52	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp349.842.294.202,52

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp 219.195.925.778,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 77.105.791.661,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp296.301.717.439,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 262.695.810.600,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 21.981.495.078,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp284.677.305.678,00

b. Belanja bunga sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp	39.466.979.092,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(7.247.500.000,00)	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp 32.219.479.092,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	7.751.200.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.199.500.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp 8.950.700.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	639.293.130,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp 639.293.130,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	21.514.254.330,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	578.043.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 22.092.297.330,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	1.799.945.871,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(536.726.898,48)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 1.263.218.972,52

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	21.433.221.400,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.361.870.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 22.795.091.400,00

b. Belanja Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	77.787.200.776,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	12.544.531.430,00	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 90.331.732.206,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	119.975.503.602,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	63.199.390.231,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp183.174.893.833,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp	61.693.025.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	2.065.213.192,00	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp 63.758.238.192,00

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp	656.953.828,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.500.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp 2.156.953.828,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 54.000.000.000,00

1) Semula	Rp 61.693.025.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 2.065.213.192,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahar		Rp 63.758.238.192,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setela Perubahan		Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. - Rp -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -

b penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp 656.953.828,00

1) Semula	Rp 1.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan		Rp 2.156.953.828,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setela Perubahan		Rp -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 Oktober 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 09